

PENETAPAN TIM SAYEMBARA MASKOT DAN *JINGLE* PEMILIHAN TAHUN 2024

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 315 TAHUN 2024 TENTANG TIM SAYEMBARA MASKOT DAN *JINGLE* PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan sayembara maskot dan *jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024, perlu membentuk Tim;
Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Tim Sayembara Maskot dan *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan UU Nomor 3 *jo.* Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta; UU Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 311A Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :
Menetapkan Tim Sayembara Maskot dan *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 dengan susunan dan nama-nama personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran; Tim tersebut melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama 1 (satu) kegiatan dalam pelaksanaan Sayembara Maskot dan *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024; Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul kepada KPU Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024
- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 Maret 2024.
- Lampiran 2 halaman.